

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah Dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa diambil dari kata *nafaqah* yang artinya adalah membelanjakan menggunakan atau memanfaatkan, nafkah sendiri secara umum yakni seseorang yang mendapatkan kewajiban dalam memenuhi kehidupan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Adapun contoh seorang yang wajib untuk diberi nafkah misalnya adalah keluarganya yakni istri dan anak, keluarga dan orang tua.² Sebagaimana maksud pengertian diatas memberi nafkah untuk istri, sebagai seorang kepala rumah tangga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan untuk keluarganya untuk memberi nafkah Seorang suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istri dan anaknya dalam hal mencari kebutuhan nafkah, pemenuhan nafkah tersebut tidak hanya uang saja sebagai patokan. Secara etimologis nafkah adalah suatu bentuk kebutuhan yang kita butuhkan untuk diberikan keluarga atau diri sendiri, secara terminologi adalah nafkah yang berupa makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal dan memberi rasa aman.³

2. Dasar Hukum Nafkah

Seorang laki-laki yang telah mengucap akad kemudian saksi menjawab sah maka tanggung jawab orang tua sudah berpindah kepada seorang laki-laki disebut sebagai suami, maka akibat dari perbuatan tersebut seorang suami wajib menafkahi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam memberi nafkah. Adapun dasar hukum nafkah tersebut juga telah disebutkan dalam Surat At-Ṭalāq [65]:6 dan At-Ṭalāq [65]:7

¹ Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam al-Ami, "*Subul As-Syarh Bulugh Al-mahram*", (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 167.

² Muhammad Bgir al Habsyi, "*Fiqih Praktis*", (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

³ Yahya Abdurrahman, (Red) Muujahidin Muhayan, "*Fikih Wanita Hamil al-khathib*", (Jakarta: Qisthi Press, 2005) hlm. 164.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ
 مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkan mereka (wanita) di tempat tinggalmu sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu membebani mereka (hatimu) hingga menjadi kecil. Pasti ada yang mampu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang-orang yang mempunyai makanan terbatas harus hidup dari kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang dengan apa pun selain apa yang telah Allah sediakan baginya. Tuhan memberikan kebebasan setelah penderitaan.⁴

Misbah menjelaskan ayat diatas tersebut dia menafsirkan dalam tafsirnya tersebut, kewajiban suami untuk menjaga kehidupan ditunjukkan dengan kata “Orang yang mampu” yang kuat dan mempunyai nyawa yang cukup untuk menjaga keluarganya yakni istri dan anaknya sekuat tenaga dan keperkasaannya. Dan dia harus memberi ruang dan kebebasan untuk memberi dan mereka yang penghidupannya dibatasi oleh Allah. Allah tidak membebani seseorang dengan apa pun selain apa yang telah Allah sediakan baginya. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, sebaiknya Anda tidak menuntut terlalu banyak dari suami di luar kemampuannya. Karena setelah kesulitan, Tuhan akan memberimu kebebasan.⁵

Dalam hal masalah wajib memberi nafkah juga telah diatur dalam pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban suami kompilasi hukum Islam (KHI) yakni: (a) nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya pengobatan anak dan istrinya; (c) biaya pendidikan bagi anak. Nafkah juga telah diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan menurut ketentuannya melindungi perempuan yang dipercayakan kepadanya ditentukan bahwa persyaratan harus dipenuhi kemampuan⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2006), hlm. 446.

⁵ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah, Vol 14*”, (Jakarta: Lintera Hati, 2002) hlm 303

⁶ Syamsul Anwar, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm 112.

3. Macam-macam nafkah

a. Nafkah Materiil

- 1) seorang suami bertanggung jawab dalam memberi kiswah dan tempat tinggal, serta bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anaknya berupa pangan, sandang papan dan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan lingkungan dan kondisinya.
- 2) Suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak.
- 3) Wajib membiayai pendidikan bagi anaknya.⁷

Adapun syarat-syarat seorang istri mendapat nafkah dari suami:

- 1) Adanya hubungan perkawinan yang sah.
- 2) Menyerahkan dirinya kepada suami.
- 3) Suami dapat menikmati dirinya.
- 4) Mengikuti suami kemana mengajak untuk berpindah tempat dan tidak menolaknya.
- 5) Seorang suami istri dapat menikmatinya.⁸

b. Nafkah Non Materiil

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang merupakan bukan kebendaan yakni:

- 1) Memperlakukan seorang istri dengan sopan dan sewajarnya.
- 2) Memberikan perhatian penuh terhadap istrinya.
- 3) Setia serta menjaga kesucian pernikahannya dimana pun berada.
- 4) Suami harus memperkuat iman, ibadah dan kecerdasan istri.
- 5) Berkewajiban mengarahkan istri dengan baik.
- 6) Memberikan keluasan istri dalam bersosialisasi terhadap sesama masyarakat.
- 7) Hendak memberi maaf kepada istri atas kekurangan yang dimilikinya dan harus tetap memberi perlindungan dan mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai kemampuannya.⁹

⁷ Talib al-Hamdani, "*Risalah Nikah*", (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm 124.

⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", hlm 80.

⁹ Slamet Abidin, "*Fiqh Munakahat I*", (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm 171.

4. Sebab Diwajibkan Nafkah

a. Sebab adanya keturunan

Dalam hal ini sebab adanya keturunan adalah seorang pasang suami istri telah melakukan perkawinan sah dan melahirkan sehingga melahirkan sebuah keturunan, seorang kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan anak turunya. Didalam sebuah Hadist Rasulullah Saw Pernah ada sebuah kisah yang menceritakan istri dari Abu sufyan mengadu kepada Rasulullah SAW. Dalam Hadistnya menceritakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي
مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Hindun binti ‘uthbah pernah bertanya kepada Aisyah: Ya Rasulullah, Abu soffyan memang orang yang pelit. Ia tidak mau memberi nafkah kepada aku dan anakku, sehingga aku harus mengambilnya secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: ambillah sesuai apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari)¹⁰

b. Sebab adanya ikatan

Suami mempunyai kewajiban menafkahi istrinya dengan memenuhi kebutuhan makan, pakaian, serta tempat tinggal dengan keadaan kondisi dalam rumah tangga sesuai kemampuan suami. Adapun ulama juga mengatakan bahwa mengenai nafkah ada kadarnya akan tetapi dalam sumber kitab (*mu'tamad*) tidak disebutkan jelas berapa besarnya.¹¹

Selain dari sumber kitab *mu'tamad* dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada penyebutan yang menjelaskan secara pasti berapa kadar dalam memberi nafkah suami kepada istri. Hanya ada pada surat at-Talaq ayat 6 dan 7 yang telah disebutkan diatas yang memberikan keterangan secara umum tentang nafkah yakni nafkah yang diberikan secara pantas atau patut, dalam penegasan tersubut yang

¹⁰ Bukhari, “*Matan Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III*”, (Beirut: Dar Al-Fiqr,2006) hlm 308.

¹¹ Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet Ke 56,2012). hlm 422.

dimaksud adalah memberikan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang harus sesuai dengan kemampuan seorang suami.

Adapun surat lain yang menerangkan permasalahan tentang nafkah terdapat pada firman Allah SWT disurat Al-Baqarah [2]:233:¹²

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Sudah menjadi tanggung jawab ayah untuk mencukupi kebutuhan makan dan memberi pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara khusus narapidana adalah orang yang mempunyai kriteria tersendiri. Secara umum narapidana adalah orang yang hilang kebebasannya di dalam ruang tahanan dalam masa tertentu sesuai dengan jatuhnya hukuman orang tersebut dan dijauhkan dari masyarakat pada umumnya. Adapun perlu juga memerlukan perhatian secara khusus dalam kesejahteraannya Ketika didalam masa tahanannya. Dalam pasal 1 ayat 7 nomor 12 undang-undang tahun 1995 tentang pemasyarakatan narapidana, pengertian isi dari undang-undang tersebut adalah seorang terpidana yang hilang hak kebebasannya didalam ruang tahanan atau penjara.¹³

Pembinaan narapidana memiliki arti agar seorang narapidana kelak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dasar pembinaan yakni memiliki sasaran yaitu membentuk pribadi yang baik dan budi pekerti, dan yang didorong untuk menumbuhkan rasa harga diri sendiri dan orang lain serta dapat memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi kelak dikemudian hari agar tumbuh jiwa yang tentram serta rasa nyaman dalam lingkungan masyarakat.¹⁴

Menurut Muladi, permasyarakatan merupakan proses pembinaan terhadap seorang narapidana yang disebut *theurapeutics process*, yakni dimaknai dengan membina seorang yang arah hidupnya tidak tahu arah arus hidupnya karena kekurangan dalam hal tertentu.¹⁵

¹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233> akses tanggal 5 mei 2024.

¹³ Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

¹⁴ Bambang Pramono, “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan”, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 187.

¹⁵ Muladi, “Ham, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: UNDIP, 2002), hlm 224.

2. Hak Dan Kewajiban Narapidana

Adapun yang mengatur undang-undang tentang hak-hak yang harus didapat sebagai seorang narapidana. Diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

- a. Mempunyai hak melaksanakan sembahyang sesuai kepercayaannya.
- b. Memperoleh perawatan jasmani maupun rohani.
- c. Mendapat kesempatan untuk menerima Pendidikan serta diberi kesempatan mengembangkan ketrampilan.
- d. Memperoleh hak pelayanan kesehatan baik makanan yang layak dan gizi yang tercukupi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Memperoleh atas hak bantuan hukum atau penyuluhan hukum.
- g. Hak menyapaikan aspirasi aduan maaupun keluhan.
- h. Mendapat kebebasan membaca dan melihat siaran media selama periode yang tidak dilarang.
- i. Memperoleh layanan sosial.
- j. Mempunyai hak diperlakukan secara manusiawi seperti manusia pada umumnya, dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala bentuk intimidasi dari berbagai pihak manapun baik secara fisik maupun mental.
- k. Mempunyai hak menerima dan menolak besuk dari kerabat, kuasa hukum, dan masyarakat pendamping.¹⁶

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh seorang narapidana menurut pasal 8 undang-undang no. 22 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Patuh terhadap tata tertib yang telah ditentukan.
- b. Mengikuti pelaksanaan program pelayang dengan tertib.
- c. Menjaga atau memelihara lingkungan hidup dengan aman, bersih, nyaman, tertib dan menciptakan kedamaian.
- d. Menghargai hak disetiap lingkungan sekitarnya.

¹⁶<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022> akses: selasa 12 november 2024.

C. Ketutuhan Rumah Tangga Dalam Islam

1. Pengertian keutuhan rumah tangga

Keutuhan adalah kata sifat yang berarti utuh, kondisi sempurna, tidak pecah, dan tidak kurang suatu apapun, keluarga adalah pondasi terbesar cinta dalam Islam. Keluarga adalah kesatuan dan poros tempat dimana tradisi dilestarikan dan cinta ditanamkan untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Keluarga adalah kesatuan yang sakral memiliki tujuan yang luhur.¹⁷

Islam berusaha untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan tahan lama yang selalu dapat membuahkan hasil, dapat mencapai tujuan dan mengatasi semua kesulitan dan tantangan. Sebuah keluarga berdasarkan Islam yang sejati akan memiliki keluarga seumur hidup dan tidak akan terpecah belah.

Keutuhan rumah tangga adalah suatu keadaan gambaran yang dibina oleh keluarga, terutama suami dan istri untuk terus menjaga, mendukung dan mewujudkan komitmen bersama waktu menikah. Keutuhan rumah tangga adalah kemampuan keluarga dengan berpegang teguh pada prinsip, standar dan tujuan yang disepakati sejak awal bersama.¹⁸

Pokok-pokok yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga mendapatkan keuntungan baik dari perkawinan itu sendiri, keturunan, orang yang dicintai kerabat maupun Masyarakat. Oleh karena itu pernikahan bukan sekedar kebutuhan batin, tetapi memiliki kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.¹⁹ Jelaslah, perkawinan dirancang untuk memupuk perasaan cinta, cinta antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian dalam membina rumah tangga suami istri mempunyai kewajiban untuk menjaga perdamaian hingga bisa membentuk keluarga yang harmonis dan serasi. Kehidupan keluarga adalah harapan dan tujuan yang masuk akal setiap orang. Secara umum, siapa yang saat ingin memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terbentuknya keluarga yang utuh. Dalam hal tersebut perlunya mematangkan kesiapan diantara keduanya.

¹⁷ Ahmad Kusyairi Suhail, *"Menghadirkan Surga di Rumah"*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), hlm 109.

¹⁸ Andarus Darahim, *"Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga"*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), hlm 45-46.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *"Fiqh Munakahat I"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm 15.

Salah satu tujuan pernikahan yang sebenarnya dalam islami adalah dengan mendidik manusia tentang akhlak dan memanusiakan manusia, hubungan yang muncul antara kedua pasangan bisa berkembang kehidupan sosial dan budaya baru. Hubungan di dalam bangunan ini adalah kehidupan sehari-hari dan pembentukan generasi, keturunan mereka yang mendapat manfaat di masa depan masyarakat dan bangsa.²⁰

2. Rumah tangga Dalam Islam

Landasan pembentukan keluarga yang mempunyai nilai-nilai spiritual Islami yakni sakinah, mawadah, warahmah. Telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar- Rum (30): 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²¹

Kompilasi hukum Islam pasal 2 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk kehidupan keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Yahya Harahap mengomentari tentang substansi KHI menekankan landasan filosofis pernikahan Islami, tanpa mengurangi landasan filosofis pada tahun 1974 yakni bentuk perkawinan, direduksi yaitu membangun keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Landasan filosofis ditegaskan dan diperluas dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam dalam undang-undang berisikan:

- a. Pernikahan semata-mata menaati perintah Tuhan.
- b. Pernikahan adalah sebuah ibadah.
- c. Ikatan perkawinan adalah bersifat *Mizkhan Ghalizan*.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat I*", hlm 21.

²¹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hlm 406.

Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai suatu tujuan bimbingan agama untuk mewujudkan keluarga harmonis, Sejahtera dan Bahagia. Penggunaan hak dan kewajiban secara harmonis terciptanya kedamaian lahir dan batin. Oleh karena itu, tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan Rohani kebahagiaan lahir, artinya cinta antar anggota keluarga.²²

Manusia diciptakan Tuhan dengan naluri manusiawi yang perlu memperoleh kebutuhan, sebaliknya manusia diciptakan oleh Tuhan sepanjang hidupnya untuk mengabdikan kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitasnya dalam kehidupan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain adalah kebutuhan biologis karena mencakup aktivitas kehidupan. Maksud dari kejadian tersebut adalah agar Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan aturan pernikahan.²³

Aturan pernikahan Islam adalah norma agama perlu diketahui bahwa tujuan pernikahan dengan cara ini juga demikian harus dirancang untuk memenuhi arahan agama. Jadi jika kesimpulannya orang mempunyai dua tujuan menikah yaitu, tunjukkan nalurnya dan penuhi petunjuk agama.²⁴

3. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Setiap orang yang sudah ataupun akan menikah pastinya menginginkan hubungan keluarganya berjalan baik harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Tidak memang hanya 5 atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Tak jarang ada beberapa kendala juga mempengaruhi hubungan keluarga, karena menikah berarti mempunyai dua kepala (suami istri), maka keduanya harus bisa saling komunikasi memahami, melengkapi, dan membangun keluarga harmonis. Karena tujuan menikah dalam Islam adalah untuk memperoleh keberkahan Ilahi selama-lamanya semua berada di jalan yang lurus menuju surga-Nya.

Membentuk kesatuan dalam sebuah keluarga adalah satu hal yang penting, kedamaian dan ketenangan keluarga tergantung pada keberhasilan berkembangnya persatuan dalam hubungan suami istri keluarga. Keutuhan berasal dari kesadaran anggota keluarga menjalankan haknya dan memenuhi kewajibannya. Kembangkan perasaan sayang dan cinta serta raih kedamaian jiwa merupakan salah satu tanda kekuasaan Tuhan.²⁵

²² Abdul Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 22.

Keluarga merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang erat hubungan darah. Mereka juga mempunyai tanggung jawab bersama menyediakan sebagian besar kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, jika ikatannya kuat, kokoh, dan bagus pasti masyarakatnya kuat aktif dan bersiap untuk menghadapi semua tantangan dan tekanan hidup. Hal yang sama juga benar sebaliknya jika ikatan itu putus dan terjadilah perceraian, maka hal itu merupakan suatu hal yang pasti masyarakat akan menjadi lemah dan tidak harmonis. Penciptaan ada beberapa upaya untuk menjaga suasana rumah tetap utuh. Keutuhan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Memahami keutamaan pernikahan merupakan hal yang penting bagi siapa saja yang ingin memasuki ikatan suci ini. Pengetahuan ini sangat penting untuk dimiliki agar pembentukan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan kehidupan yang penuh berkah, sakinah, mawadah, warahmah. Tentu saja cita-cita ini menjadi cita-cita bagi setai orang yang akan membangun rumah tangga. Pernikahan tidak hanya mengandung kegembiraan dan kebahagiaan tetapi juga mengandung rasa keagungan dan kekuatan. Pernikahan dapat dikatakan lengkap dan kokoh apabila di dalamnya terjalin rasa saling bahagia dan saling mencintai, yang merupakan sarana ibadah kepada Allah.²⁶
- b. Komitmen yang mendalam sangat penting, karena komitmen tersebut merupakan perwujudan rasa kewajiban atau keterikatan dalam rumah tangga. Tanpa komitmen ini, suami istri tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka secara efektif. Sebelum menikah, sangat penting bagi kedua individu untuk memiliki Tingkat komitmen yang sma. Setelah menikah, rumah tangga dibangun harus didukung oleh komitmen yang kuat. Dedikasi tersebut memastikan itergritas rumah tangga tetap terjaga dan bahkan dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap perceraian dan campur tangan eksternal. Jika hanya satu pasangan yang menunjukkan komitmen, rumah tangga tidak mungkin berfungsi secara harmonis.sangat penting bagi suami

²³ Gus Arifin, *"Menikah Untuk Bahagia"*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm 10.

²⁴ M. Thobroni, Aliya, *"Meraih Berkah dengan Menikah"*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm 19.

²⁵ Sobri Mersi al-Faqui, *"Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern"*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), hlm 88.

²⁶ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah"*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), hlm 23

istri untuk memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dan melestarikan rumah tangga mereka tanpa batas waktu.²⁷

- c. Konsep pemenuhan nafkah, yang disebut *nafaqah*, secara Bahasa berarti apa yang diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sesuai dengan syariat, nafkah mencakup penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang cukup. Namun dalam istilah yang lebih luas, pengertian nafkah seringkali direduksi menjadi sekedar makanan. Terkait dengan pakaian, kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang cukup untuk menutupi area pribadi, sedangkan istilah tempat tinggal mencakup berbagai barang termasuk rumah, perhiasan, minyak, peralatan pembersih, perabotan rumah tangga, dll.²⁸
- d. Saling menghormati, bersyukur sejatinya adalah sikap jiwa kepada orang lain, itu memantulkan segalanya sluruh aspek kehidupan, termasuk gerak wajah dan perilaku. Maksudnya dalam konteks menghargai ini yakni menghargai sesama yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, dalam komunikasi selalu menatap atau mengarahkan pandangan kepada lawan bicara ketika dalam berkomunikasi.²⁹
- e. Rasa saling percaya, khususnya antara suami istri harus dipupuk dan dijaga bahkan dalam hal-hal terkecil, terutama yang menyangkut moral dan semua spek kehidupan. Sangat penting untuk terlibat dalam masalah yang tersembunyi.
- f. Komunikasi yang efektif sering dianggap sebagai tantangan yang signifikan dalam Lembaga perkawinan. Penting untuk menyadari bahwa suami dan istri bukanlah musuh atau individu eksternal, melainkan bagian integral satu sama lain. Ketegangan dalam hubungan sering kali muncul dari ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Ketika kedua pasangan memiliki pemahaman tentang kepribadian mereka sendiri serta kepribadian pasangan mereka, mereka lebih siap untuk memahami satu sama lain.
- g. Sangat penting bagi anggota keluarga untuk saling menyayangi dan peduli ketiadaan kasih sayang dalam keluarga pasti akan menimbulkan reaksi yang mendorong kehancuran dan perpecahan, sehingga membahayakan masa depan keluarga. Rasa

²⁷ Afifah Afra, Riawani Elyta, “*Sayap-Sayap Sakinah*”, (Surakarta: Indiva, 2014), hlm 53

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 94.

²⁹ Husain Mazhari, “*Membangun Surga dalam Rumah Tangga*”, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm 179.

cinta timbal balik ini harus bersemayam dihati disetiap anggota keluarga, berfungsi sebagai cahaya penuntun menerangi perjalanan hidup mereka, mengarahkan mereka menuju kebahagiaan, dan bertindak sebagai sumber kemuliaan, kebaikan, kegembiraan. Dari dasar ini, sumber kehidupan paling penting akan muncul dalam kejalur yang luas.³⁰

- h. Menciptakan sikap keterbukaan sesama anggota keluarga merupakan golongan dari keluarga yang utuh dapat terciptanya ketenangan dan kedamaian. Mengatur suasana ketenangan dan kedamaian membutuhkan keberanian terbuka dan jujur. Dengan menciptakan sikap terbuka dapat memperkuat tiang-tiang rumah tangga tanpa aadanya rasa kebimbangan dan ketidakjelasan.³¹

4. Kriteria Keluarga Yang Utuh

Keluarga yang utuh biasanya memiliki Pendidikan agama yang kuat dan menerapkan prinsip religius untuk menjaga keutuhan dan kedamaian dalam rumah tangga. keluarga terbentuk atas dasar perkawinan.³²

- a. Sebuah keluarga terbentuk melalui perkawinan yang diakui secara hukum dan agama yang didokumentasikan dengan surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri.
- b. Keluarga dapat hidup dengan bahagia dan sejahtera apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pakaian, makanan, dan pekerjaan. Mereka juga dapat membangun rasa kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain tanpa menggantungkan diri pada orang lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada orang lain.
- c. Keluarga yang bahagia dan makmur dapat membuat pasangan dan anak-anaknya lebih percaya pada tuhan yang maha Esa. ini karena mereka adalah manusia yang beragama dan pandai berterima kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Menanamkan keterbukaan dalam keluarga, keluarga yang utuh adalah keluarga yang tenang dan damai. Membutuhkan keberanian untuk menjadi terbuka dan jujur untuk

³⁰ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah*". hlm 57.

³¹ Sobri Mersi al-Faqi, "*Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*", hlm 88.

³² Shinta Amalia, "*Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*", www.kompaslana.com. Akses: 1 Oktober 2024

menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sikap terbuka membuat terciptanya tiang-tiang rumah tangga menjadi kuat.³³

- e. Pasangan suami istri harus saling gotong royong bahu membahu dalam melengkapi kekurangan pasangannya demi memenuhi kebutuhan keluarga.³⁴

³³ Abdul Lathif Al-Brigawi, “*Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*”, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 41-42.

³⁴ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Fondasi Keluarga Sakinah*”, hlm 66.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam muncul sebagai akibat dari pengaruh faktor sosial dan lingkungan yang turut membentuk perkembangan serta penyebaran ajaran Islam. Konsep ini sering diterapkan dalam sistem hukum Islam sebagai seperangkat aturan dalam fikih dan syariah. Secara konseptual, sosiologi hukum Islam terhubung dengan berbagai dimensi kehidupan manusia dan berperan sebagai lembaga sosial yang fundamental dalam Islam, memberikan dasar bagi proses perubahan yang terjadi antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Di sisi lain, dalam kajian sosiologi, fenomena sosial dipahami sebagai perubahan dalam kehidupan yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam beragam konteks.³⁵

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat serta bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan dinamika sosial. Dampak dari hukum Islam terhadap umatnya dapat terlihat dalam pengaruhnya terhadap struktur dan kehidupan sosial masyarakat. Fikih sosial Islam mengacu pada pendekatan untuk mempelajari ajaran Islam melalui perspektif komunitas Muslim dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam berfokus pada analisis bagaimana hukum Islam merespons berbagai isu dalam masyarakat Islam, dengan memperhatikan faktor sosial yang memengaruhi perkembangan tersebut sosiologi hukum Islam mengintegrasikan teori dan konsep-konsep yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pendekatan penelitian sosiologis untuk memahami kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Pendekatan ini menghubungkan prinsip-prinsip dasar Islam dengan analisis terhadap kondisi sosial yang terus berubah, untuk melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam tidak hanya berfokus pada ajaran-ajaran agama, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang memengaruhi dinamika masyarakat.

³⁵ Sudirman Tebba, "*Sosiologi Hukum Islam*", (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003), hlm 1-2.

Sosiologi hukum Islam, berdasarkan penjelasan sebelumnya, merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang praktik-praktik yurisprudensi yang mengatur hubungan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena yang muncul adalah individu yang mengikuti dan mematuhi hukum syariah. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berperan dalam menjelaskan dinamika interaksi antara perubahan sosial dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Cakupan sosiologi hukum Islam sangat luas, namun terbatas pada isu-isu sosial kontemporer seperti politik, ekonomi, masyarakat dan budaya yang memerlukan penelitian dan akar teologis untuk menjadi pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat Islam. Menurut Atho' Mudzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho menyampaikan bahwa sosiologi dalam kajian Islam dapat mengambil beberapa tema, antara lain :

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
- b. Dampak perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat praktik hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat dengan mengacu pada hukum Islam.
- d. Model interaksi masyarakat seputar hukum syariah.
- e. Gerakan atau organisasi sosial yang mendukung atau tidak mendukung syariat Islam.

³⁶ Nasrullah, “*Sosiologi Hukum Islam*”, (Surakarta : Pustaka Setia, 2016), hlm 18.

Studi Islam dengan perspektif sosiologis dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana agama disebarkan dan sejauh mana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini melibatkan pengamatan terhadap seberapa aktif masyarakat dalam melaksanakan ritual keagamaan, serta mempelajari pola sosial dalam komunitas Muslim, seperti tingkat pemahaman agama di kalangan masyarakat, serta sikap toleransi antara kelompok terpelajar dan yang tidak terpelajar dalam masyarakat Muslim.

Sosiologi hukum Islam pada dasarnya membantu pembaca untuk memahami fenomena keagamaan serta memberikan pandangan tentang masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Secara khusus, sosiologi hukum Islam adalah pemahaman hukum Islam terhadap berbagai masalah sosial, terutama yang terjadi di masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip dan teori Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan interpretasinya, yang kemudian dianalisis secara sosiologis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat

3. Konsep dasar Sosiologi Hukum Islam.

Salah satu konsep utama dalam sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat. Sosiologi hukum dianggap sebagai ilmu yang realistis karena lebih menekankan pada studi mengenai kejadian-kejadian yang nyata di masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi cara masyarakat berperilaku. Pemahaman ini didasari oleh tiga faktor utama yang muncul seiring berjalannya waktu dalam masyarakat, yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang dilihat dan dirasakan secara empiris adalah mutlak benar, karena yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Menurut hukum Islam, hukum itu ada karena lahiriahnya, artinya apa yang dilihat dan dirasa adalah aturan mutlak dari keberlakuan hukum Islam.
- b. Pemahaman segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan dalam masyarakat bukanlah suatu peristiwa. Maka pemahaman atas segala sosial merupakan realitas relatif yang sangat dekat dengan segala macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan memungkinkan interpretasi hukum yang netral terhadap perilaku manusia dan masyarakat.

- c. Mengkompromikan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dalam pemahaman hukum merupakan bentuk sintesa dari realitas absolut dan relatif.

Setiap individu yang berinteraksi dengan orang lain saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Hal ini menjadi dasar terjadinya interaksi timbal balik, yang pada gilirannya membentuk masyarakat melalui proses tersebut. Sistem sosial yang terbentuk dari interaksi ini mengarah pada kekompakan sosial, perilaku kolektif, dan kemampuan bersama. Secara rasional, Islam memiliki kaidah hukum sebagai sistem nilai, serta paradigma metafisika yang mencakup berbagai hal yang bersifat isoterik dan esoterik. Sistem nilai dalam Islam mencakup rasionalitas dan perilaku manusia, termasuk interaksi antar individu.

Karena itu, mempelajari perilaku yang berlandaskan agama dari perspektif sosiologi sangatlah penting. Dari sudut pandang sosiologi, gejala hukum Islam sebagai bagian dari fenomena sosial adalah hasil dari interaksi yang saling mendukung dan berfungsi satu sama lain, yaitu:

- 1) Hubungan historis dan geografis antar daerah yang menganut agama yang sama.
- 2) Relasi metodologis sebagai interaksi intelektual yang menciptakan sistem sosial dari keragaman yang setara.
- 3) Hubungan emosional dan genetik yang timbul dalam perkawinan, keluarga, lingkungan organisasi, serta masyarakat.
- 4) Relasi otorital, yaitu interaksi antara penguasa dengan rakyat, norma-norma sosial dan pelaksanaan hukum yang diberlakukan oleh penguasa
- 5) Hubungan yudisial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat.
- 6) Hubungan teritorial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, dan wilayah masyarakat yang di dalamnya diterapkan hukum Islam sebagai hukum positif atau sebagai sistem norma hukum.

Memahami dampak dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, sangatlah penting. Dalam kerangka sosiologi hukum, penerapan hukum Islam dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

- a) Aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia atau muamalah yang disikapi melalui interaksi sosial dan manifestasi tradisional sehingga menjadi norma sosial.

- b) Aspek murni yang berhubungan langsung dengan keyakinan rohani dan batin yang dikenal dengan *i'tiqadiyah*.

Dalam konteks ini, hukum Islam dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Islam, di mana hukum tersebut dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial dan urusan umat Islam. Setiap masyarakat memiliki konteks sosial yang unik, sehingga penerapan hukum Islam dapat berbeda-beda antar masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum sangat penting untuk memahami realitas empiris terkait praktik hukum Islam, terutama setelah hukum tersebut diakui sebagai norma sosial atau diatur dalam bentuk undang-undang.

4. Objek sosiologi hukum Islam

Mengenai bahasan objek dari sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun terdapat 3 konteks dalam objek sosiologi Islam yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- a. Solidaritas sosial (*Ashobiyah*), faktor yang mempengaruhi solidaritas adalah penentu sebagai perubahan sosial masyarakat bukan dari faktor penguasa, bukan karena suatu kebetulan ataupun sebuah takdir yang menjadi faktor perubahan sosial masyarakat seperti yang dianut oleh barat. Yang menentukan sebuah bangsa maju ataupun mengalami kemunduran semua tergantung pada solidaritas sosial karena semua relatif bergantung pada solidaritas sosial.³⁷
- b. Masyarakat *Badawah* (pedesaan), Sekelompok individu yang hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan ini telah turut serta dalam penyebaran peradaban. Mereka berbagi kesamaan dalam nasib, nilai, norma, dan keyakinan, serta memiliki dorongan kuat untuk bekerja sama dalam komunitas mereka. Solidaritas yang terjalin sangat kokoh, dan tujuan hidup mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, jauh dari kemewahan. Orang badui lebih mudah untuk diarahkan dan dipengaruhi, berbeda dengan penduduk kota yang sering kali sulit menerima nasihat karena jiwa mereka dipenuhi oleh dorongan nafsu dan keinginan pribadi.³⁸

³⁷ Mohammad Abdullah Enan, Ibn Khaldun, "*His life and Work, Cet I*", (New Delhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979) hlm 114.

³⁸ Syarifuddin Jurdi, "*Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, cet. 1*", (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), hlm 117-118.

- c. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan) Masyarakat ini ditandai dengan hubungan sosial yang lebih impersonal dan kecenderungan hidup individualistis. Setiap individu lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan pribadinya, tanpa banyak memperhatikan orang lain di sekitarnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, seiring dengan kemajuan suatu masyarakat, nilai-nilai solidaritas atau "*ashobiyah*" cenderung semakin melemah. Menurutnya, penduduk kota hidup dalam kemewahan, yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh nafsu, sehingga merusak moralitas mereka. Kondisi ini menyebabkan perbaikan moral menjadi semakin sulit, karena mereka cenderung menutup diri terhadap nilai-nilai kebaikan dan terbiasa melanggar norma-norma yang ada, hingga tidak lagi merasa takut untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Syarifuddin Jurdi, "*Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, cet. 1*". hlm 117-118.

5. Pendekatan sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum berusaha melihat sistem hukum melalui ilmu sosial. Secara fundamental sosiologi hukum menganggap bahwa hukum merupakan salah satu sistem sosial lainnya, dan sistem-sistem sosial yang ada diantara masyarakatlah yang memberikan makna dan mempengaruhi hukum.

Semakin beragam pendekatan dalam kajian Islam, semakin terlihat pula perkembangan dinamisnya, termasuk dalam aspek hukum. Jika kita meninjau sejarah, kita dapat dengan mudah melacak akar-akar sosiologis yang membentuk penetapan hukum Islam, yang telah ada sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Sebagai konsekuensinya, hukum-hukum yang dihasilkan akan memiliki karakter dan corak yang bervariasi. Mengingat perubahan kebutuhan manusia yang terus berlangsung, hukum pun harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perilaku manusia tersebut.⁴⁰

Dalam kajian hukum Islam, pendekatan ushul fiqh menjadi salah satu alat penting dalam merumuskan produk hukum Islam. Pembahasan ushul fiqh mencakup sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah ushul, konsep, ijtihad, dan sebagainya. Teori-teori ini memberikan kepastian hukum terhadap setiap tindakan manusia dengan mempertimbangkan perilaku masyarakat sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya sudah berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat.⁴¹

Inti dari pemikiran hukum Islam terletak pada prinsip maslahat, yaitu kemaslahatan umat manusia secara universal. Setiap bentuk ijtihad, baik yang didasarkan pada nash maupun tidak, yang dapat menjamin tercapainya maslahat kemanusiaan, dipandang sah dalam Islam. Dengan demikian, umat Islam berkewajiban untuk menerima dan mengimplementasikan solusi tersebut dalam kehidupan mereka.⁴²

Penetapan hukum Islam terhadap umat manusia selalu memperhatikan kemaslahatan, yang disesuaikan dengan kondisi dan realitas masyarakat. Hal ini membuat hukum yang ditetapkan lebih mudah diterima, karena selaras dengan akal dan situasi yang ada. Oleh karena itu, dasar penetapan hukum Islam selalu berdasarkan pada 3 prinsip yaitu:⁴³

a. Hukum dibuat ketika masyarakat perlunya memilikinya.

- b. Peraturan-peraturan hukum ditetapkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk membuatnya dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti ketentuan tersebut.
- c. peraturan-peraturan hukum disiapkan sejauh mana kebutuhan yang ada dalam, masyarakat.

⁴⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, “*Sosiologi Hukum Empiris Terhadap Pengadilan*”, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. I, hlm 10.

⁴¹ Fahmi Assultoni, Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf>. 5 November 2019, hlm 55

⁴² Siti Afifah, Studi hukum Islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jualbeli ijon cengkeh di Desa getas blawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, skripsi, UIN Walisongo, 2016, hlm 45.

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, “*Filsafat Hukum Islam, edisi Cet 1 dan 2*”, (Jakarta: Rajawali pers, 2004). hlm 117

Menurut M. Atho' Mudzhar, pendekatan dalam studi hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 asas, salah satunya adalah memandang hukum Islam sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, gejala sosial atau empiris berfungsi sebagai sumber penelitian hukum Islam, dengan anggapan bahwa pendekatan tersebut selalu membandingkan teks dengan kontes. Dengan cara penelitian akan menghasilkan pemahaman tentang fenomena sosial dan dianalisis mulai perspektif hukum Islam.⁴⁴

Pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam bertujuan untuk memahami pandangan sosial yang diterima dalam masyarakat, serta bagaimana hukum Islam diterapkan dalam berbagai komunitas. Penerapan hukum Islam dilihat sebagai proses aktualisasi dan penyesuaian norma kehidupan yang berakar pada keyakinan universal. Oleh karena itu, pendekatan ini juga bisa dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal ini berdasarkan pada anggapan bawa penerapan hukum Islam, atau sistem hukum lainnya, didasari oleh tiga spek utama: filosofis, yuridis, dan historis-sosiologis.

Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu-Nya secara mendalam memiliki keterkaitan dengan konsep terakhir ini. Dalam implikasinya, hukum Islam memiliki dua peran utama. Pertama, peran *basyira*, yang berfungsi sebagai sumber kegembiraan, pendorong, dan motivasi. Kedua, peran *nadzira*, yang berfungsi sebagai peringatan dan ancaman. Oleh karena itu, pada awalnya, manusia mungkin merasa adanya batasan-batasan yang muncul akibat peringatan dan ikatan yang terkandung dalam wahyu-Nya. Namun, berkat peran *basyira*, pada akhirnya mereka akan menyadari pentingnya peringatan dan ikatan tersebut, yang dilengkapi dengan ancaman dari Tuhan. Kesadaran ini timbul berkat fungsi *basyira* yang memberikan dorongan, motivasi dan diiringi dengan janji-janji Tuhan.⁴⁵

Inilah alasan mengapa hukum Islam, dalam konteks sejarahnya, tidak pernah menunjukkan sifat yang kaku. Fungsi pertama terus berinteraksi dengan fungsi kedua. Dengan kata lain, manusia merasakan adanya tekanan dan ikatan yang datang dari suatu hukum. Namun, pada waktu yang bersamaan, mereka juga menyadari bahwa dibalik semua itu ada janji-janji Tuhan yang mengganggu.

⁴⁴ M. Rasyid Ridla, Sosiologi hukum Islam analisis terhadap pemikiran M. Atha Mudzhar, jurnal ilmiah STAIN Pamekasan, (maret, 2017), hlm 6.

Dengan demikian, manusia diberikan dua pilihan tanpa harus memaksakan kehendaknya. Di satu sisi, hukum Islam memiliki karakter yang bersifat doktrinal dan normatif, sementara di sisi lain, hukum ini memungkinkan adanya perubahan. Dalam penerapannya, terdapat ruang untuk ijtihad yang memberikan kesempatan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi yang ada.

Hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, yang sangat terkait dengan kehidupan umat muslim berdasarkan keyakinan mereka. Dengan demikian, penerapan hukum Islam memberikan ketenangan batin dalam beragama. Hukum ini menjadi dasar dan pedoman hidup yang mendapatkan dukungan penuh dari negara, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.⁴⁶

Beberapa prinsip hukum Islam telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Perjuangan politik konstitusionalisme yang tak pernah surut terus berlanjut selama umat Islam ada di nusantara. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah sifatnya yang universal, yang mengakui bahwa kehadiran Islam memberikan paduan moral yang tepat bagi tindakan manusia, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi Islam tidak hanya terfokus pada analisis teks, tetapi juga harus mempertimbangkan kajian konteks. Kajian terhadap teks normatif memberikan pandangan ideal tentang hukum, sementara kajian sosiologis mencoba untuk memahami hukum dalam kenyataan sosial. Hukum Islam melibatkan pemikiran, pengalaman, dan refleksi yang sangat penting. Sebanding dengan aspek teori. Penggunaan berbagai pendekatan ini akan memperluas cakupan kajian Islam. Hal ini menegaskan bahwa studi Islam memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam.⁴⁷

⁴⁵ Fahmi Assultoni, *Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan*, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202>, pdf. hlm 55. Sabtu 22 Maret 2025 11:25 Wib.

⁴⁶ Muhammad Julijanto, *Implementasi Hukum Islam di Indonesia sebuah perjuangan politik konstitusionalisme*. hlm 682.

⁴⁷ fahmi Assultoni, *Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan*, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf>. Sabtu 22 Maret 2025 11:25 Wib